

WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp609.767.737.016,00 (enam ratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp38.159.167.928,00 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp647.926.904.944,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh enam tibu sembilan ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
   a. pendapatan Daerah;
   b. belanja Daerah; dan
   c. pembiayaan Daerah.

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp586.767.737.016,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp20.640.550.967,00 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp607.408.287.983,00 (enam ratus tujuh miliar empat ratus delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp609.767.737.016,00 (enam ratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp38.159.167.928,00 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp647.926.904.944,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

(4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp17.518.616.961,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp40.518.616.961,00 (empat puluh miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 3

Uraian perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II memuat penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
d. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
e. Lampiran V memuat daftar penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan khusus;
f. Lampiran VI memuat daftar penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
g. Lampiran VII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
h. Lampiran VIII rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
i. Lampiran IX memuat rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
j. Lampiran X memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota pada Daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;
k. Lampiran XI memuat daftar alokasi anggaran kapitasi per FKPT;
l. Lampiran XII memuat daftar alokasi anggaran dana bantuan operasional sekolah; dan
m. Lampiran XIII memuat formulir komitmen pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| KABAG HUKUM | |
| KEPALA BPKD | |

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 19 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 19 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 15